

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahw:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum melalui beberapa tahap sebagai berikut; Perencanaan, dalam tahap Perencanaa Pemerintah desa Gurung Liwut merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat desa pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Belanja perjalanan dinas, Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ,Pembangunan pipa air minum bersih, Pekerjaan deuker 2 unit (panjang 12 meter) ,Pekerjaan got saluran jalan (panjan 140 m) dan anggaran untuk Operasional Pemerintah Desa.
- b. Pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa gurung liwut telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dimana semua kegiatan yang telah direncanakan sudah dijalankan dengan baik. Akan tetapi, yang menjadi persoalannya adalah pada bagian belanja masih kurang cukup baik dalam mengelolah anggaran yang sudah di tetapkan, kenyataannya masih adanya kelebihan anggaran pada Belanja.
- c. Pelaporan, dalam tahap Pelaporan Pemerintah Desa Gurung Liwut telah melaporkan hasil kegiatan atau penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Akan tetapi pada sub Belanja

dalam laporannya terdapat selisih lebih perhitungan anggaran. Hal ini disebabkan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk operasional perkantoran kurang dari anggaran belanja yang sudah ditetapkan.

6.2 Saran

- a. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan mempertahankan tingkat kepatuhan terhadap Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan di harapkan Pemerintah Desa dapat mengelola Alokasi Dana selanjutnya lebih memprioritaskan kepada Pemberdayaan Masyarakat desa.
- b. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan membentuk tim pendamping untuk mendampingi aparat desa yang terbentuk agar kegiatan mereka benar-benar terarah.
- c. Pemerintah Desa Gurung Liwut diharapkan agar dalam realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal perkantoran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan)).
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “*Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Hidayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat*, Jakarta.
- William N. Dunn , 1998-440 kriteria evaluasi terdiri dari empat tipe: efektifitas, kecukupan, responsivitas, ketepatan.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Gregorius, Sahdan. (2005) *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, FPPD : Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.* www.djpk.depkeu.go.id